



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 03 /KEP/HK/2017

TENTANG

SANKSI KEPADA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PEMBANGUNAN
GEDUNG DAN OPERASIONAL KANTOR GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
DI JALAN RAYA EL TARI NOMOR 52 KUPANG

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil pengumpulan Bahan dan Keterangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap kegiatan Pembangunan Gedung dan Operasional Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur di Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang, ternyata Luas bangunannya 18.287 m² dan luas lahannya 29.730 m²;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran I Bagian II.A.5, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, pembangunan bangunan gedung dengan Luas Lahan ≥ 5 Ha atau Luas Bangunan ≥ 10.000 m² wajib memiliki AMDAL;
 - c. bahwa Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum dilengkapi Dokumen AMDAL sehingga kepada penanggungjawab kegiatan pembangunan, perlu dikenakan sanksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sanksi kepada Penanggungjawab Kegiatan Pembangunan Gedung dan Operasional Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur di Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang; **L**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL;

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Telah Berjalan;
2. Surat Pernyataan Nomor : BU.660/31/2016 Oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur an. Drs. Zakarias Moruk, MM. yang menyatakan bahwa Dokumen Lingkungan *Civic Center* Kantor Gubernur NTT akan disusun pada Tahun Anggaran 2017; *h*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Sanksi kepada Penanggungjawab Kegiatan Pembangunan Gedung dan Operasional Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur di Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang.
- KEDUA** : Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa teguran tertulis dengan kewajiban segera:
- a. menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan; dan
 - b. memproses Izin Lingkungan.
- KETIGA** : Penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan Gedung dan Operasional Kantor Gubernur wajib melaporkan hasil pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Apabila Penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan Gedung dan Operasional Kantor Gubernur tidak melaksanakan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dikenakan sanksi yang lebih berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 13 Januari 2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Komisi Penilai AMDAL Provinsi NTT di Kupang;
2. Komisi Penilai AMDAL Kota Kupang di Kupang;
3. Penanggungjawab Kegiatan Pembangunan Gedung dan Operasional Kantor Gubernur NTT di Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang di Kupang. ✓